



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KASONGAN

Jalan Ahmad Yani No.18 Komplek Perkantoran Kereng

Humbang

Telp. (0536) 4043610, Fax. (0536) 4043610

KASONGAN 74412

Model: 50/Pid/PN

Kutipan Daftar Putusan Pidana
(Pasal 193 KUHP)

Nomor 14/Pid.C/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. Nama lengkap : **GALIH SAPUTRA;**
2. Tempat lahir : Kasongan;
3. Umur atau tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalan Kenangan, RT 002, RW 000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/serabutan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 2 November 2023, Nomor 14/Pid.C/2023/PN Ksn, tentang penunjukkan Hakim Tunggal;
2. Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang dan seterusnya;

Halaman 1 dari 2 Kutipan Putusan Nomor 14/Pid.C/2023/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GALIH SAPUTRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah"** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol / miras Jenis anggur putih merek Javan;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Win Widarti, S.H., sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Muhamad Fadli, S.H.

Win Widarti, S.H.